



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1017 TAHUN 2024  
NOMOR : 2 TAHUN 2024  
NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG  
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA: ...

- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

PLT. MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,



AIRLANGGA HARTARTO

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1017 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

| NO. | TANGGAL          | HARI         | KETERANGAN                              |
|-----|------------------|--------------|---|
| 1.  | 1 Januari        | Rabu         | Tahun Baru 2025 Masehi                  |
| 2.  | 27 Januari       | Senin        | Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.        |
| 3.  | 29 Januari       | Rabu         | Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili          |
| 4.  | 29 Maret         | Sabtu        | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)  |
| 5.  | 31 Maret-1 April | Senin-Selasa | Idul Fitri 1446 Hijriah                 |
| 6.  | 18 April         | Jumat        | Wafat Yesus Kristus                     |
| 7.  | 20 April         | Minggu       | Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)      |
| 8.  | 1 Mei            | Kamis        | Hari Buruh Internasional                |
| 9.  | 12 Mei           | Senin        | Hari Raya Waisak 2569 BE                |
| 10. | 29 Mei           | Kamis        | Kenaikan Yesus Kristus                  |
| 11. | 1 Juni           | Minggu       | Hari Lahir Pancasila                    |
| 12. | 6 Juni           | Jumat        | Idul Adha 1446 Hijriah                  |
| 13. | 27 Juni          | Jumat        | 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah |
| 14. | 17 Agustus       | Minggu       | Proklamasi Kemerdekaan                  |
| 15. | 5 September      | Jumat        | Maulid Nabi Muhammad S.A.W.             |
| 16. | 25 Desember      | Kamis        | Kelahiran Yesus Kristus                 |

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

| NO. | TANGGAL              | HARI                           | KETERANGAN                             |
|-----|----------------------|--------------------------------|--|
| 1.  | 28 Januari           | Selasa                         | Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili         |
| 2.  | 28 Maret             | Jumat                          | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) |
| 3.  | 2, 3, 4, dan 7 April | Rabu, Kamis, Jum'at, dan Senin | Idul Fitri 1446 Hijriah                |

|    |             |        |                          |
|----|-------------|--------|--------------------------|
| 4. | 13 Mei      | Selasa | Hari Raya Waisak 2569 BE |
| 5. | 30 Mei      | Jumat  | Kenaikan Yesus Kristus   |
| 6. | 9 Juni      | Senin  | Idul Adha 1446 Hijriah   |
| 7. | 26 Desember | Jumat  | Kelahiran Yesus Kristus  |

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

PLT. MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,



AIRLANGGA HARTARTO

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



ABDULLAH AZWAR ANAS